

Peranan Umat Islam dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Sumarno

Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: soemarno555@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Pemerintah menyatakan optimismenya Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah. Berbagai data seputar perkembangan ekonomi syariah yang mencakup literasi keuangan syariah Indonesia, negara dengan pengeluaran fesyen halal terbesar, negara dengan kesepakatan industri halal terbanyak, pertumbuhan halal value chain, serta data demografi pendukung. Perkembangan ekonomi syariah secara umum terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah sebagai lokomotif keuangan syariah, asuransi keuangan syariah, pasar modal syariah. Perkembangan ekonomi syariah dimulai dengan pemikiran Bung Hatta dan peran umat Islam di Indonesia untuk memiliki perbankan syariah sebagai urat nadi ekonomi syariah yang dimulai dan dipelopori oleh dua ormas Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan perkembangan selanjutnya oleh beberapa kelompok masyarakat, intelektual dan pemerintah. Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan beberapa informasi dan data yang diperoleh dari media massa on line maupun perpustakaan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang melakukan penelitian terhadap yang memiliki tujuan memberikan deskripsi dan gambaran yang sistematis serta bersifat objective terkait fakta-fakta dan hubungan antar unsur yang ada. Peranan umat Islam dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan kolaborasi antara umat Islam baik perorangan (Moh. Hatta) maupun Lembaga/organisasi (ICMI, MUI, MES) dan umat Islam yang ada di pemerintahan (KNKS / KNEKS). Peranan ini mempunyai pengaruh yang besar atas perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Meskipun sudah bahu membahu dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah namun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu signifikan. Sebab, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah antara lain peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen, optimalisasi sektor sosial yaitu Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf (ZISWAF) masih rendah untuk mendukung pembangunan, terbatasnya peran sektor keuangan syariah dan tidak melibatkan industri secara keseluruhan.

Kata Kunci: Peranan, Umat Islam, Perkembangan Ekonomi Syariah

Abstract

Indonesia is a large country with the largest Muslim population in the world. The government expressed its optimism that Indonesia will soon become the center of the sharia economy. Various data regarding the development of the sharia economy which includes Indonesian sharia financial literacy, the country with the largest halal fashion expenditure, the country with the most halal industry agreements, the growth of the halal value chain, as well as supporting demographic data. The development of the sharia economy in general can be seen from the development of sharia financial institutions which consist of sharia banking as the locomotive of sharia finance, sharia financial

insurance, and the sharia capital market. The development of the sharia economy began with Bung Hatta's thoughts and the role of Muslims in Indonesia to have sharia banking as the lifeblood of the sharia economy which was initiated and pioneered by two Islamic organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama and subsequent developments by several community groups, intellectuals and the government. The approach taken in conducting this research is library research which has the aim of collecting some information and data obtained from online mass media and libraries that have relevance to the research topic. This research is a qualitative descriptive research which aims to provide a systematic and objective description and description of the facts and the relationship between the existing elements. The role of Muslims in the development of the Islamic economy in Indonesia is a collaboration between Muslims, both individuals (Moh. Hatta) and institutions/organizations (ICMI, MUI, MES) and Muslims in government (KNKS/KNEKS). This role has a great influence on the development of Islamic economics in Indonesia. Although they have worked hand in hand in encouraging the development of the Islamic economy, the development of the Islamic economy in Indonesia has not been too significant. This is because Indonesia still faces various challenges in developing the Islamic economy and finance, including Indonesia's role which is more a consumer than a producer, the optimization of the social sector, namely Zakat' Infaq, Sadaqah and Waqaf (ZISWAF) is still low to support development, the limited role of the Islamic finance sector. and does not involve the industry as a whole.

Keywords: *Role, Muslims, Sharia Economic Development*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Penduduk muslim di Indonesia setara dengan 86,7% dari populasi dan Jumlahnya tercatat sebanyak 231,06 juta orang pada tahun 2021. Pemerintah menyatakan optimismenya Indonesia akan segera menjadi pusat ekonomi syariah. Indonesia memang punya banyak potensi untuk mewujudkan mimpi tersebut. Berbagai data seputar perkembangan ekonomi syariah yang mencakup literasi keuangan syariah Indonesia, negara dengan pengeluaran fesyen halal terbesar, negara dengan kesepakatan industri halal terbanyak, pertumbuhan halal value chain, serta data demografi pendukung.

Perkembangan ekonomi syariah secara umum terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah sebagai lokomotif keuangan syariah, asuransi keuangan syariah, pasar modal syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah dan mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak adanya reformasi di bidang perbankan syariah. Ketiga lembaga keuangan syariah tersebut sebagai urat nadi ekonomi syariah. Perkembangan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan kesadaran masyarakat akan lembaga keuangan syariah. Dampak yang nyata atas perkembangan ini adalah semakin banyaknya lembaga keuangan syariah. Salah satu modal utama yang dapat digunakan dalam hal ini adalah jumlah penduduk muslim terbesar dan demografi yang dimiliki di Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah dimulai dengan pemikiran dan peran umat islam di Indonesia untuk memiliki perbankan syariah sebagai urat nadi ekonomi syariah yang dimulai dan dipelopori oleh dua ormas Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mengadakan sidang pada tahun 1969 yang mana mulai tahun ini sebagai tahun gagasan dan babak baru berkembangnya ekonomi islam, serta munculnya kaum intelektual muslim dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui diskusi yang mengambil tema Bank Islam sebagai Pilar ekonomi Islam merupakan pergerakan aktif dalam upaya menggagas bank Islam di Indonesia. Setelah berdirinya bank Islam maka kemudian muncul lembaga keuangan lainnya sebagai penopang ekonomi syariah di Indonesia dan mengalami perkembangan yang pasang surut hingga saat ini. Hal ini sangat memerlukan dukungan

sepenuhnya dari umat islam agar ekonomi syariah tetap eksis mengikuti perkembangan ekonomi konvensional.

METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan beberapa informasi dan data yang diperoleh dari media masa on line maupun perpustakaan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang melakukan penelitian terhadap yang memiliki tujuan memberikan deskripsi dan gambaran yang sistematis serta bersifat objective terkait fakta-fakta dan hubungan antar unsur yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah ekonomi syariah telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehubungan dengan adanya perubahan penyelesaian sengketa/perselisihan di bidang ekonomi syariah yang sebelumnya di bawah Pengadilan Negeri dialihkan ke Pengadilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Dalam penjelasan pada huruf "i" ditegaskan sebagai berikut yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.

Beberapa pengertian ekonomi syariah mengutip buku Ekonomi Syariah oleh Yoyok Prasetyo, pengertian ekonomi syariah sama dengan ekonomi Islam, yang membedakan hanya perspektif setiap pakar yang mendefinisikannya sebagai berikut :

1. Yusuf Qardhawi, pengertian ekonomi syariah adalah ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan dengan tujuan akhirnya kepada Tuhan dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Tuhan.
2. Monzer Kahf, pengertian ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner. Artinya, ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri dan perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya.
3. M.A Mannan, pengertian ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
4. Umar Chapra, pengertian ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dari berbagai pengertian yang disebutkan di atas secara umum, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadits atau syariat Islam dalam kegiatannya baik lembaga keuangan bank , lembaga keuangan non Bank maupun Lembaga keuangan syariah lainnya. Ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yaitu ciri khas yang membedakannya dengan ekonomi lain seperti ekonomi kapitalis dan sosialis yang memiliki rujukan pada Al-Quran dan hadits di mana hal ini tidak dipahami pada sistem ekonomi konvensional. Berikut penjelasan karakteristik ekonomi syariah yang didefinisikan oleh para ahli, yaitu:

1. Ekonomi Ketuhanan. Artinya, bersumber dari wahyu Allah dalam bentuk syariat Islam.

2. Ekonomi pertengahan. Meski bersumber dari Allah, ekonomi syariah juga menekankan pada kesejahteraan manusia. Jadi, ekonomi syariah berpandangan bahwa hak individu harus seimbang dengan dunia dan akhirat.
3. Ekonomi berkeadilan. Artinya, ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek keadilan bagi semua pihak.

Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah bukanlah konsep eksklusif yang hanya ditujukan untuk umat Islam, namun konsep inklusif yang didedikasikan untuk seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah ini menjunjung tinggi keadilan kebersamaan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah. Selanjutnya nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah dirumuskan menjadi beberapa prinsip dasar dan berbagai perangkat instrumen. Prinsip dasar ekonomi syariah terdiri dari 5 (lima) instrumen yang terdiri dari : instrumen zakat, instrumen pelarangan riba, instrumen pelarangan maisir atau perjudian, instrumen infak, sedekah dan wakaf, instrumen aturan transaksi muamalah dan 6 (enam) prinsip dasar yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi
2. Distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas seluruh masyarakat
3. Optimalisasi Investasi (jual beli) dan berbagi risiko
4. Transaksi keuangan terkait erat sektor riil, melarang spekulasi tidak produktif
5. Partisipasi sosial untuk kepentingan public
6. Transaksi muamalah berdasarkan kerja sama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim dan tidak mengandung zat haram.

Ekonomi syariah memiliki tujuan yang berbeda dengan ekonomi konvensional, mungkin di konvensional tujuan utama adalah keuntungan secara pribadi. Namun dalam ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan yang sangat mulia dan baik untuk semua, yaitu :

1. Menempatkan Ibadah Kepada Allah Lebih Dari Segalanya.

Tujuan utama dari ekonomi syariah adalah mencari ridlo Allah bukan semata-mata mencari keuntungan materi. Kegiatan ekonomi di dalamnya dilakukan hanya semata-mata untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang berbunyi bahwa nanti di akhirat semua amal dan perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan. Selain itu melakukan aktivitas perekonomian diniatkan ibadah akan mendapatkan hasil yang lebih daripada hanya niat untuk mencari harta. dengan diniatkan untuk ibadah maka kita akan mendapat dua hal sekaligus, harta dan pahala.

2. Menyeimbangkan Kehidupan Dunia Dan Akhirat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kita melakukan aktivitas ekonomi karena ingin mendapatkan sebuah kemakmuran hidup di dunia, bisa memenuhi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Namun dalam ekonomi syariah, kehidupan akhirat tidak boleh dilupakan, karena kehidupan sesungguhnya adalah di akhirat nanti. Memang kita wajib bekerja dan mencari uang untuk kebutuhan hidup, namun hal itu tidak boleh membuat kita lupa akan akhirat justru harus menambah kepekaan dan ketaatan kita akan Allah. Perlu ketahui ada tiga tipe manusia di muka bumi ini, ada yang mementingkan dunianya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan ibadah kepada Allah kurang diperhatikan, kalau dalam keadaan kaya mereka akan senantiasa menambah dan menambahnya jika rugi mereka baru ingat untuk beribadah. Yang kedua adalah orang yang selalu beribadah hanya mengabdikan dirinya pada Allah, mereka yakin rezeki dari Allah jadi mereka hanya berdoa dan tidak bekerja. Hal ini juga dilarang karena dalam islam tidak ada yang boleh berlebihan dalam hal apapun dan harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkannya. Dan yang ketiga adalah

orang yang ingat ibadah dan selalu berusaha. Inilah golongan yang ingin dicetak oleh ekonomi syariah yang bisa menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhiratnya.

3. Meraih Kesuksesan Perekonomian Yang Diperintahkan Allah.

Kegiatan ekonomi menurut pandangan islam adalah suatu aktivitas yang mampu memberikan dampak baik kepada semua orang atau masyarakat. Diharapkan dengan adanya ekonomi ini, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dan dirasakan manfaatnya. Ekonomi syariah menjunjung nilai sosial, dimana tidak ada perbedaan status semua orang berhak mendapatkan dan merasakan sebuah kemakmuran dan bebas untuk berkreasikan. Pada dasarnya prinsip ekonomi syariah adalah mementingkan kemaslahatan umat bukan mudharat untuk menghindari kekacauan dan kerusuhan.

Untuk itu tujuan dari ekonomi syariah adalah agar semua masyarakat bisa merasakan keadilan dan kesejahteraan dimanapun mereka berada. Tidak usah diragukan lagi bahwa ekonomi syariah cocok untuk siapa saja, dengan gabungan nilai-nilai islam sistem ekonomi ini menjadi sempurna dengan tujuan-tujuan luhur yang dimilikinya. Inilah yang membedakan ekonomi syariah dengan ekonomi yang lainnya. Meskipun tuntutan zaman yang semakin keras ekonomi syariah tetap pada keteguhannya yaitu mempertahankan nilai-nilai islam yang ada di dalamnya. Kekuatan dari ekonomi syariah adalah dasar hukum yang digunakannya atau yang menjadi acuannya.

Dalam mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi masyarakat dengan sendirinya, antara lain :

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang kaffah, sehingga islam-nya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum kaffah.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.
3. Praktik ekonomi berdasarkan syariat islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.

Dari uraian dan penjelasan di atas bahwa penerapan ekonomi syariah dapat mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan ekonomi syariah di Indonesia tidak dapat terlepas dari peranan umat Islam baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah yang ingin menerapkan ekonomi syariah agar dapat sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Al Quran dan Hadits. Adapun peranan umat Islam dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dipelopori oleh :

1. Bpk. Mohammad Hatta

Bpk. Mohammad Hatta sangat terkenal dengan sebutan sebagai bapak koperasi Indonesia. Beliau memiliki pemikiran tentang ekonomi kerakyatan khususnya ekonomi syariah di Indonesia

memiliki hubungan dengan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada Pasal 33 yang melahirkan sistem ekonomi kerakyatan dan koperasi. Sistem ini berlandaskan pada asas kekeluargaan atau semangat ukhuwah dimana kemajuan, kepentingan, dan kemakmuran adalah menjadi tanggung jawab bersama antara sesama. Hal ini sejalan dengan amanah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, mengandung arti bahwa perekonomian harus disusun dan tidak boleh dibiarkan tersusun dengan sendirinya seperti pada konsep ekonomi kapitalis.

Asas ini sejalan Alquran antara lain dalam QS. Al-Haysr ayat 7 yang artinya Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS 59: 7); QS. At-Taubah ayat 71 yang artinya Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS 9 : 71).

Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia menurut pasal 33 UUD 1945 sebagaimana disimpulkan dari penjelasan pasal 33 adalah sebagai berikut: Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi, kemakmuran bagi segala orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai Negara.

Secara eksplisit memang pemikiran Muhammad Hatta memang tidak menjelaskan tentang ekonomi syariah dalam hal ini koperasi syariah, akan tetapi pemikirannya sejalan dengan ajaran Islam yang tertuang dalam Al Quran. Koperasi yang dibentuk berdasarkan asas keadilan serta merupakan bentuk dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi dan sosial. Bentuk kerja sama semacam ini dalam konsep Islam jauh sebelumnya telah ada yaitu dikenal dengan syirkah.

2. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama

Tujuan didirikannya persyarikatan Muhammadiyah yang disesuaikan dengan UU Keormasan tahun 1985 adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata'ala". Sedangkan tujuan pendirian Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham ahlussunnah wal jamaah (aswaja) untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Kedua ormas tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama antara lain masyarakat yang berkeadilan. Untuk menciptakan keadilan maka keduanya mencari bentuk pelaksanaan ekonomi syariah sesuai nilai-nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah. Untuk itu pada tahun 1969 dua ormas terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU itu mengadakan sidang yang dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur dengan bahasan utama adalah bunga bank. Salah satu keputusan yang diambil adalah berkaitan dengan pendirian bank syariah di Indonesia.. Sebelum diresmikan secara kelembagaan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang, peranan umat

Islam dalam hal ini diwakili oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam pendirian bank syariah sebagai bagian dari penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Karena bank syariah merupakan elemen penting dan sebagai urat nadi perekonomian syariah di Indonesia. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dengan memiliki umat yang sangat banyak memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

3. Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Wadah Musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendekiawan Muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air dan ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk :

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian.

Majelis Ulama Indonesia memiliki peran utama dalam perkembangan ekonomi syariah dengan mengeluarkan Fatwa tentang ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) karena tanpa fatwa MUI maka ekonomi syariah tidak dapat berjalan karena tidak adanya rambu-rambu yang benar.

4. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia didirikan oleh Intelektual Muslim tanggal 07 Desember 1990 dengan tujuan menggali potensi cendekiawan agar dapat berperan dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan umat Islam; meningkatkan partisipasi umat Islam dalam proses modernisasi dan pembangunan Indonesia. ICMI memiliki peran di beberapa bidang

antara lain bidang pemerintahan, teknologi dan bidang ekonomi. Dalam bidang bidang ekonomi, dalam rangka membantu perekonomian rakyat, khususnya umat Islam, ICMI menyalurkan kredit bagi para pedagang kecil di Tanjung Priuk dan Pasar Minggu dan ikut mendirikan Bank Muamalat dengan pembagian keuntungan sebagai pengganti bunga bank. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang satu-satunya bank yang saat ini murni menerapkan prinsip syariah didirikan pada 01 November 1991 atas Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88) yang sangat agresif untuk ekspansi perbankan dan kesempatan ini digunakan oleh umat islam untuk mendirikan bank syariah. Bank Muamalat Indonesia merupakan cikal bakal berdirinya bank syariah di Indonesia. Dengan ikut mendirikan bank syariah yaitu Bank Muamalat maka peranan dan komitmen ICMI dalam mengembangkan ekonomi syariah tidak diragukan lagi peranannya.

5. Masyarakat Ekonomi Syariah

Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Menyadari hal tersebut, lembaga-lembaga keuangan syariah berkumpul dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk suatu organisasi, dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi ini dinamakan “Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah” yang disingkat dengan MES, sebutan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama’ al-Iqtishad al-Islami, didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Dideklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta.

Pendiri MES adalah Perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berasaskan Syariah Islam. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya. MES melakukan terobosan-terobosan baru diantaranya menerbitkan pedoman praktis pengelolaan bisnis syariah dalam bentuk buku dengan judul “Etika Bisnis Islam”, bersama Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyusun Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah. MES adalah organisasi independen, dan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau Ormas tertentu, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. Alhamdulillah, dengan segala aktivitasnya, MES telah mendapat pengakuan di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ulama, praktisi, akademisi, pemerintah dan legislatif baik di dalam maupun luar negeri. Kedepannya diharapkan peran MES dalam mensosialisasikan ekonomi syariah dapat lebih ditingkatkan lagi. Penggerak MES adalah mereka yang kreatif dan punya program-program unggulan. MES menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan juga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan ekonomi syariah. Bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia.

Masyarakat ekonomi syariah (MES) memiliki peran yang sangat penting dalam membangun literasi keuangan syariah di Indonesia. Sejak kelahirannya MES memiliki peran yang sangat aktif dalam memberi edukasi dan memberi sosialisasi ekonomi/keuangan syariah kepada masyarakat luas. Dengan adanya kegiatan MES di Indonesia dalam bentuk sosialisasi dan edukasi masyarakat

semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah serta mampu bersaing pada sistem ekonomi Barat yang telah mendunia sejak lama. MES juga bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membuat program pembangunan literasi keuangan syariah dengan melibatkan semua asosiasi lainnya, baik asosiasi para pakar ekonomi islam maupun asosiasi industri jasa keuangan syariah, bahkan ormas islam, perguruan tinggi dan pesantren-pesantren.

6. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)

Untuk mengembangkan potensi sekaligus menjawab tantangan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia, pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah. “Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) adalah wujud komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia secara serius dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. KNKS mendapat amanat untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan. KNKS juga berperan untuk menyamakan persepsi dan mewujudkan sinergi antara para regulator, pemerintah, dan industri keuangan syariah untuk menciptakan sistem keuangan syariah yang selaras dan progresif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga koordinasi untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah, KNKS mendorong peran jasa keuangan syariah dalam kegiatan sektor riil dari ekonomi syariah, seperti pembiayaan syariah untuk industri pariwisata muslim-friendly. Dengan slogan “Menyatukan Langkah, Memajukan Negeri”, KNKS juga diamanatkan untuk mewujudkan keuangan dan ekonomi syariah yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. “KNKS juga harus bisa menjawab tantangan pembangunan maupun ekonomi terkini, misalnya ada isu tentang ketimpangan pendapatan, maka akan didorong dulu bagaimana kontribusi ekonomi syariah terhadap penanganan masalah ketimpangan tersebut.

Bersamaan dengan peluncuran KNKS, dilaksanakan Silaturahmi Kerja Nasional (Silatnas) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) 2017, sebuah sarana silaturahmi pengurus IAEI pusat hingga daerah serta pemangku kepentingan ekonomi syariah. Silatnas tersebut mendiskusikan topik penting bidang ekonomi dan keuangan syariah seperti pengembangan lembaga keuangan mikro syariah, pengembangan wakaf produktif, pengembangan jiwa wirausaha bagi generasi muda, strategi membangun bisnis syariah, serta pengembangan pasar modal dan perbankan syariah. Hasil pembahasan akan dirumuskan sebagai rekomendasi bagi pemerintah, regulator serta pelaku ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini merupakan bentuk kontribusi IAEI sebagai wadah bagi para pakar ekonomi Islam dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Bentuk kerja sama KNKS dan IAEI diharapkan dapat menjadi modal kerjasama strategis antara KNKS dan berbagai elemen masyarakat untuk memajukan sistem ekonomi dan keuangan syariah.

7. Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS)

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) merupakan perubahan dari KNKS untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Pencanangan titik awal untuk memposisikan Indonesia sebagai salah satu pelaku utama dan hub ekonomi syariah dunia dilakukan seiring dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019. Tujuan perubahan adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi syariah.

Dalam pembahasan peranan umat islam dalam perkembangan ekonomi syariah di atas merupakan kolaborasi antara umat islam baik perorangan maupun Lembaga/organisasi dan umat islam yang ada di pemerintahan. Meskipun sudah bahu membahu dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah namun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu signifikan. Sebab, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah antara lain peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen, optimalisasi sektor sosial yaitu Zakat' Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) masih rendah untuk mendukung pembangunan, terbatasnya peran sektor keuangan syariah dalam pembiayaan pembangunan, termasuk rendahnya kapasitas perbankan syariah. Disamping itu salah satu yang menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia adalah minimnya sumber daya manusia .

Penyebab lain adalah pengembangan keuangan syariah yang berjalan lambat dinilai akibat tidak melibatkan industri secara keseluruhan, dalam ekosistem halal pelaku industri penting untuk menyadari bahwa bisnis adalah untuk kemaslahatan atau kesejahteraan bersama. Dengan demikian, diharapkan pelaku industri tidak hanya mulai mengadopsi model bisnis yang baik saja tetapi caranya juga. Konsep sustainable dalam pembiayaan syariah saat ini memang masih menjadi tantangan pelaku industri untuk disadari yakni bagaimana untuk memberi manfaat banyak orang juga.

Untuk itu peranan umat islam yang sudah berjalan selama ini perlu meningkatkan dan bekerja keras dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga ekonomi syariah akan berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara :

1. Sosialisasi dan literasi keuangan syariah kepada masyarakat umum perlu ditingkatkan oleh instansi terkait.
2. Kalangan ulama sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi akan kewajiban menggunakan bank syariah.
3. Kalangan profesional perbankan muslim sebagai ujung tombak dalam pengembangan ekonomi syariah wajib memberikan layanan produk syariah kepada masyarakat.
4. Kalangan akademisi dan pembuat kebijakan, untuk menyediakan dan melakukan implementasi kebijakan yang lebih baik dengan mengumpulkan ide dan pemikiran dari umat islam.
5. Karya ilmiah dapat; menyebarluaskan pengetahuan dan penelitian di berbagai bidang ekonomi Islam, moneter, dan keuangan; mendorong dan menumbuhkan penelitian di bidang ekonomi, moneter, dan keuangan Islam; dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik di bidang ekonomi Islam, moneter dan keuangan. Dan Karya ilmiah akan meningkatkan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang dapat membawa lebih dekat ke manfaat penuh ekonomi syariah sebagai mesin baru untuk berkelanjutan dan pertumbuhan yang inklusif.
6. Seluruh pihak harus mulai duduk bersama membenahi ekosistem ekonomi Islam di Nusantara. Fondasi yang sudah terbangun harus semakin dikuatkan untuk menopang industri syariah kedepannya.

Peranan Umat Islam dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia telah berjalan dengan baik meskipun penerapannya belum sesuai yang diharapkan karena banyak kendala yang dihadapi dalam pengembangan tersebut.

SIMPULAN

Perkembangan ekonomi syariah secara umum terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang terdiri dari perbankan syariah sebagai lokomotif keuangan syariah, asuransi keuangan syariah, pasar modal syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah dan mengalami

perkembangan yang sangat pesat semenjak adanya reformasi di bidang perbankan syariah. Dampak yang nyata atas perkembangan ini adalah semakin banyaknya lembaga keuangan syariah. Salah satu modal utama yang dapat digunakan dalam hal ini adalah jumlah penduduk muslim terbesar dan demografi yang dimiliki di Indonesia.

Istilah ekonomi syariah telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehubungan dengan adanya perubahan penyelesaian sengketa/perselisihan di bidang ekonomi syariah yang sebelumnya di bawah Pengadilan Negeri dialihkan ke Pengadilan Agama. Dalam ekonomi syariah terdapat karakteristik, nilai-nilai, prinsip-prinsip, tujuan dan manfaat dari ekonomi syariah. Peranan umat islam dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan kolaborasi antara umat islam baik perorangan (Moh. Hatta) maupun Lembaga/organisasi (ICMI, MUI, MES) dan umat islam yang ada di pemerintahan (KNKS / KNEKS).

Meskipun sudah bahu membahu dalam mendorong perkembangan ekonomi syariah namun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia belum terlalu signifikan. Sebab, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah antara lain peran Indonesia yang lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen, optimalisasi sektor sosial yaitu Zakat, Infaq, Sadaqah dan Waqaf (ZISWAF) masih rendah untuk mendukung pembangunan, terbatasnya peran sektor keuangan syariah dan tidak melibatkan industri secara keseluruhan. Untuk itu peranan umat islam perlu meningkatkan dan bekerja keras dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sehingga ekonomi syariah akan berkembang ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Bakhtiar. "ICMI Dalam Kontek Sosial Islam." Kompas. Agustus 1994.
- antaranews.com. "NU Hadir Untuk Agama, Bangsa Dan Negara." Antara News, May 8, 2016. <https://www.antaranews.com/berita/559533/nu-hadir-untuk-agama-bangsa-dan-negara>.
- Antonio, M Syafi'i. Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, Dan Ancaman. Jakarta: Ekonisia, 2002.
- Bank Indonesia. "Nilai-Dan-Prinsip-Ekonomi-Syariah," 2018. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Nilai-dan-Prinsip-Ekonomi-Syariah.pdf>.
- "BI Blak-Blakan Penyebab Ekonomi Syariah Tak Berkembang Di Indonesia | Merdeka.Com." Accessed March 14, 2022. <https://www.merdeka.com/uang/bi-blak-blakan-penyebab-ekonomi-syariah-tak-berkembang-di-indonesia.html>.
- KOMINFO, PDSI. "Komite Nasional Keuangan Syariah Untuk Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Indonesia." Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Accessed March 13, 2022. http://content/detail/10204/komite-nasional-keuangan-syariah-untuk-percepatan-pengembangan-ekonomi-dan-keuangan-syariah-di-indonesia/0/artikel_gpr.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah." Accessed March 13, 2022. <https://kneks.go.id/tentang>.
- Lubis, Nurul Izzati. "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Indonesia." UIN Sumatera Utara, n.d., 90.
- M. Dawam Rahardjo. "Reaktualisasi Dan Revitalisasi ICMI Islam Modernis Dan Islam Kultural." SOLID (blog), August 7, 2019. <https://www.solid.or.id/v1/2019/08/07/reaktualisasi-dan-revitalisasi-icmi-islam-modernis-dan-islam-kultural/>.
- Masyarakat Ekonomi Syariah. "Masyarakat Ekonomi Syariah - Menebar Manfaat untuk Umat Berdaulat." Accessed March 14, 2022. <https://www.ekonomisyariah.org/>.
- Media, Kompas Cyber. "Ekonomi Syariah: Pengertian, Tujuan, dan Karakteristiknya Halaman all." KOMPAS.com, January 19, 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/123200426/ekonomi-syariah--pengertian-tujuan-dan-karakteristiknya>.

- Muhammad Syarif Hidayatullah. "Meniti Jejak Perbankan Syariah Dari Klasik Hingga Kontemporer.Pdf." Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2020.
- "Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah." Accessed March 13, 2022. <https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html>.
- Bisnis.com. "Rangkuman Data Seputar Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia | Ekonomi," February 11, 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220211/9/1499021/rangkuman-data-seputar-perkembangan-ekonomi-syariah-di-indonesia>.
- Republik Indonesia. "Undang Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama." Accessed March 13, 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid. Cet. 1. Pustaka Amani, 1995.
- Santi, Mei. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia," n.d., 10.
- Majelis Ulama Indonesia. "Sejarah MUI," August 13, 2018. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.
- Muhammadiyah. "Sejarah Singkat Muhammadiyah," July 11, 2020. <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah>.
- "Surat Al-Hasyr Halaman 1 | Tafsiq.Com." Accessed March 31, 2022. <https://tafsirq.com/59-al-hasyr>.
- Tafsir AlQuran Online. "Surat At-Taubah Halaman 8 | Tafsiq.Com." Accessed March 31, 2022. <https://tafsirq.com/9-at-taubah?page=8>.
- Bisnis.com. "Ternyata Ini Penyebab Keuangan Syariah Indonesia Lamban Berkembang | Ekonomi," June 6, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210606/257/1401876/ternyata-ini-penyebab-keuangan-syariah-indonesia-lamban-berkembang>.
- wijanarko. "Ekonomi Syariah – Ciri-ciri, Tujuan, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya." Accessed March 13, 2022. <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/338-ekonomi-syariah-ciri-ciri-tujuan-dasar-hukum-dan-bentuk-kerjasamanya>.
- Yusuf, Nasruddin, Faradila Hasan, and Fitria Ayu Lestari Niu. "Pemikiran Muhammad Hatta Tentang Ekonomi Syariah di Indonesia." Potret Pemikiran 23, no. 1 (November 28, 2019): 36. <https://doi.org/10.30984/pp.v23i1.973>.